



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Spg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama yang dilakukan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SITI MAHMUDAH** : Tempat tanggal lahir Surabaya, tanggal 07 Desember 1962,  
Tempat tinggal Jl. Kramat II RT 003/ RW 003 Kelurahan Karang  
dalem, Kec./Kab. Sampang, ----- PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;
- Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Januari 2015 di bawah register Nomor : 3 / Pdt. P / 2015 / PN.Spg yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2001 di Jalan Kramat I, Kel. Karang Dalem, Kec./Kab.Sampang, disebabkan karena sakit (Surat Kematian Terlampir)
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SANCOKO PUJI RAHARJO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : YENY ARESTA, Lahir Di Surabaya, tanggal 9 April 1980, GANESHA NUGRAHA, lahir di Sampang, tanggal 14 Agustus 1993 dan WAHYU BASKORO, lahir di Sampang, tanggal 3 April 1998 ;
- Bahwa anak yang ketiga dari almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO masih dibawah umur yaitu WAHYU BASKORO, lahir di Sampang, tanggal 3 April 1998 ;
- Bahwa almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO mempunyai tanah yang telah disertifikat atas namanya sendiri dengan sertifikat hak milik nomor : 902 yang terletak di Kelurahan Karang Dalem, Kec./ Kab. Sampang ;
- Bahwa karena salah satu anak Pemohon sebagai ahli waris ada yang masih dibawah umur maka belum bisa untuk bertindak hukum, oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali atas anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhun SANCOKO PUJI RAHARJO yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama : WAHYU BHASKORO ;
- Bahwa untuk melengkapi permohonan tersebut, kami lampirkan :

*Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Perk. Perdata No.3/Pdt.P/2015/PN.Spg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Surat Keterangan Kematian ;
2. Foto copy Sertifikat Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 902 atas nama pemegang hak SANCOKO PUJI RAHARJO ;
3. Foto copy Akte Kelahiran WAHYU BHASKORO ;
4. Foto copy Surat Keterangan perwalian dari Kelurahan ;
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga Nomor : 3527032010100543 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MAHMUDAH dengan NIK : 3527034712621623;

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang agar berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dipersidangan dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **SITI MAHMUDAH** orang tua yang dengan sendirinya sebagai wali bagi anak yang bernama **WAHYU BHASKORO** yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim telah di bacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang bermaterai cukup dan setelah di cocokan dengan aslinya telah sesuai, Dan surat-surat bukti tersebut terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian, atas nama SANCOKO PUJI RAHARJO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kec. Sampang, Kab. Sampang, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Sertifikat Tanah An. SANCOKO PUJI RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional Kabupaten Sampang, diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 21/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Perwalian tertanggal 16 Januari 2015 Nomor : 593/34/434.403.18/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kec. Sampang, Kab. Sampang, diberi tanda (P.4) ;

*Hal.2 dari 6 Hal. Penetapan Perk. Perdata No.3/Pdt.P/2015/PN.Spg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Kartu Keluarga No : 3527032010100543 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang pada tanggal 09 Nopember 2010, diberi tanda (P.5) ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MAHMUDAH dengan NIK : 3527034712621623, diberi tanda (P.6) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ZEIHUL :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saya masih bertetangga dekat dengan Pemohon ;
- Saksi tahu dan kenal bahwa suami Pemohon bernama SANCOKO PUJI RAHARJO namun beliau sudah meninggal pada tanggal 15 Mei 2001, bertempat di rumahnya Jl. Kramat II, Kel. Karang Dalem, Kec. / Kab.Sampang;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : YENY ARESTA, Lahir Di Surabaya, tanggal 9 April 1980, GANESHA NUGRAHA, lahir di Sampang, tanggal 14 Agustus 1993 dan WAHYU BASKORO, lahir di Sampang, tanggal 3 April 1998 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari WAHYU BASKORO karena yang bersangkutan masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum dalam hal Pemohon bermaksud untuk balik nama dalam buku Sertifikat atas tanah waris yang ditinggalkan oleh almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO ;
- Bahwa ketiga anaknya almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO pada saat ini tinggal bersama ibunya atau Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi AKH. JAUHARI :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi pernah tinggal satu kampung dengan Pemohon ;

*Hal.3 dari 6 Hal. Penetapan Perk. Perdata No.3/Pdt.P/2015/PN.Spg*





- Saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon bernama SANCOKO PUJI RAHARJO namun beliau sudah meninggal pada tanggal 15 Mei 2001, bertempat di rumahnya Jl. Kramat II, Kel. Karang Dalem, Kec. / Kab.Sampang;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : YENY ARESTA, Lahir Di Surabaya, tanggal 9 April 1980, GANESHA NUGRAHA, lahir di Sampang, tanggal 14 Agustus 1993 dan WAHYU BASKORO, lahir di Sampang, tanggal 3 April 1998 ;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari WAHYU BASKORO karena yang bersangkutan masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum dalam hal Pemohon bermaksud untuk balik nama dalam buku Sertifikat atas tanah waris yang ditinggalkan oleh almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO ;
  - Bahwa ketiga anaknya almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO pada saat ini tinggal bersama ibunya atau Pemohon ;
  - Bahwa benar WAHYU BASKORO saat ini masih duduk di bangku sekolah SMAN I Sampang kelas 12 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;
- Menimbang , bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon Penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;
- Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;
- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah serta telah didengar pula keterangan dari Pemohon sendiri ;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa **WAHYU BHASKORO**, Lahir di Sampang, 03 April 1998 adalah anak sah dari Pemohon **SITI MAHMUDAH** dan almarhum **SANCOKO PUJI RAHARJO**;
- Menimbang bahwa dari bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 , P.3 , P.4 , P.5 dan P.6 sudah menunjukkan bahwa **WAHYU BHASKORO** adalah anak kandung dari Pemohon **SITI MAHMUDAH** dan almarhum **SANCOKO PUJI RAHARJO**

*Hal.4 dari 6 Hal. Penetapan Perk. Perdata No.3/Pdt.P/2015/PN.Spg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup beralasan apabila Pemohon dengan sendirinya ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama **WAHYU BHASKORO**;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 menunjukkan bahwa **almarhum SANCOKO PUJI RAHARJO** mempunyai tanah yang terletak di kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang yang akan di balik nama atas nama Pemohon dan harus mendapat persetujuan anak-anaknya tersebut dan yang salah satunya sekarang masih dibawah umur ;

Menimbang bahwa dari surat bukti yang diajukan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan, Pemohon mengajukan Penetapan Wali dengan tujuan tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 902 atas nama pemegang hak **SANCOKO PUJI RAHARJO** akan dibalik nama atas nama Pemohon yang harus mendapat persetujuan anak-anaknya tersebut yang salah satunya sekarang masih dibawah umur yang **WAHYU BHASKORO** (sebagaimana bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapatlah dikabulkan sepanjang mengenai Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : **WAHYU BHASKORO** untuk bertindak hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat : Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permohonan tersebut :

#### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **SITI MAHMUDAH** orang tua yang dengan sendirinya sebagai wali bagi anak yang bernama **WAHYU BASKORO** yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 214.000,- ( Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 30 Januari 2015**, oleh **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **UMPIANINGSIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti  
  
**UMPIANINGSIH**

Hakim  
  
**MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.**

*Hal.5 dari 6 Hal. Penetapan Perk. Perdata No.3/Pdt.P/2015/PN.Spg*



Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Pemberkasan + ATK	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 80.000,-
Sumpah saksi	<u>Rp. 40.000,-</u>

J U M L A H ..... Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Catatan :

Pada hari ini Jumat tanggal 30 Januari 2015 Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera pengganti,  
  
UMPIANINGSIH

*Hal.6 dari 6 Hal. Penetapan Perk. Perdata No.3/Pdt.P/2015/PN.Spg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Pemberkasan + ATK	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 80.000,-
Sumpah saksi	<u>Rp. 40.000,-</u>
J U M L A H .....	Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Catatan :

Pada hari ini Jumat tanggal 30 Januari 2015 Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera pengganti  
  
UMPIANINGSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)